



PUTUSAN

Nomor 4376/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 4376/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 06 Agustus 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. **ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, tanggal lahir 26 Juli 2011 (Umur 12 tahun 4 bulan);**

Hlm.1 dari 12 hlm.Put No.4376/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. ANAK 2, Sidoarjo, NIK XXXX, SD (Belum Lulus), tanggal lahir 08 Mei 2016 (Umur 7 tahun 7 bulan);**

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: XXXX, dengan Akta Cerai Nomor: XXXX

4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak bernama **ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, tanggal lahir 26 Juli 2011 (Umur 12 tahun 4 bulan)** tinggal bersama Tergugat sedangkan **ANAK 2, Sidoarjo, NIK XXXX, SD (Belum Lulus), tanggal lahir 08 Mei 2016 (Umur 7 tahun 7 bulan)** tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2023, anak bernama:

**1. ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, tanggal lahir 26 Juli 2011 (Umur 12 tahun 4 bulan);**

**2. ANAK 2, Sidoarjo, NIK XXXX, SD (Belum Lulus), tanggal lahir 08 Mei 2016 (Umur 7 tahun 7 bulan);**

tinggal bersama dengan Penggugat;

6. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;

7. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat kondisinya baik. Oleh karenanya agar anak terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dan mempermudah mengurus kartu keluarga, Penggugat memohon hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama:

Hlm.2 dari 12 hlm.Put No.4376/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, tanggal lahir 26 Juli 2011 (Umur 12 tahun 4 bulan);
2. ANAK 2, Sidoarjo, NIK XXXX, SD (Belum Lulus), tanggal lahir 08 Mei 2016 (Umur 7 tahun 7 bulan);

berada dalam hadhonah Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

#### **Subsider :**

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

#### **A.SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGGUGAT Nomor XXXX tanggal 17 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX tanggal 8 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hlm.3 dari 12 hlm.Put No.4376/Pdt.G/2023/PA.Sda



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, atas nama ANAK 1 Nomor XXXX tanggal 5 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, atas nama ANAK 2 Nomor XXXX tanggal 8 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Tanda Bukti Laporan atas nama PENGGUGAT Nomor TBL-B/576/XII/2023/SPKT/POLRESTA SIDOARJO/POLDA JATIM tanggal 9 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### B.SAKSI:

Saksi 1., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu dari Ibu Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 26 Juli 2011 dan ANAK 2 lahir tanggal 8 Mei 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 8 Mei 2019;

Hlm.4 dari 12 hlm.Put No.4376/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, diasuh oleh Tergugat sedangkan ANAK 2, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak atas nama ANAK 1 adalah karena anak tersebut mendapatkan kekerasan fisik dari Ibu tirinya dan anak agar anak terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anak karena Penggugat mempunyai penghasilan tiap bulan dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Saksi 2., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Suami baru Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 26 Juli 2011 dan ANAK 2 lahir tanggal 8 Mei 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 8 Mei 2019;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, diasuh oleh Tergugat sedangkan ANAK 2, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak atas nama ANAK 1 adalah karena anak tersebut mendapatkan kekerasan fisik dari Ibu tirinya dan anak agar anak terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anak karena Penggugat mempunyai penghasilan tiap bulan dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Hlm.5 dari 12 hlm.Put No.4376/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut Petitem no.3 mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK 1; dan ANAK 2) yang kini berada dalam penguasaan Penggugat ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.5., serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hlm.6 dari 12 hlm.Put No.4376/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Laporan atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put No.4376/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 8 Agustus 2019;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, bernama ANAK 1, lahir tanggal 26 Juli 2011 dan ANAK 2, lahir tanggal 8 Mei 2016;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak dapat menemui/ mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat beserta keluarganya telah melakukan pendekatan kepada Tergugat agar anak bernama ( bernama ANAK 1, lahir tanggal 26 Juli 2011 dan ANAK 2, lahir tanggal 8 Mei 2016) diserahkan kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak menghiraukan;
- Bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, kondisi anak kurang terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Hlm.8 dari 12 hlm.Put No.4376/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ibu yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ( bernama ANAK 1, lahir tanggal 26 Juli 2011 dan ANAK 2, lahir tanggal 8 Mei 2016) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 26 Juli 2011 dan ANAK 2, lahir tanggal 8 Mei 2016, apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Hlm.9 dari 12 hlm.Put No.4376/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Anak umur 12 tahun lebih:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 26 Juli 2011 dan ANAK 2, lahir tanggal 8 Mei 2016 umur 12 tahun lebih (*sudah mumayyiz*), yang sekarang dalam asuhan Penggugat, hal mana Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak tersebut, dengan alasan bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak tersebut dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, apalagi Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sering bertabiat kurang baik dan kasar terhadap anak, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai kesepakatan yang demikian itu adalah kesepakatan yang terbaik karena meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara anak dan orang tua tetap tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim dalam permusyawarannya berpendapat gugatan Penggugat *patut dikabulkan*, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama (ANAK 1, lahir tanggal 26 Juli 2011 dan ANAK 2, lahir tanggal 8 Mei 2016) berada dalam hak hadhonah Penggugat,

Hlm.10 dari 12 hlm.Put No.4376/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.350.000,00

Hlm.11 dari 12 hlm.Put No.4376/Pdt.G/2023/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>1.620.000,00</u>

Hlm.12 dari 12 hlm.Put No.4376/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)